

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tunduk pada sistem peradilan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembinaan dan pengawasan yang menyangkut teknis pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan administrasi, organisasi dan finansial dilakukan oleh Departemen Keuangan.
2. Implementasi Pengadilan Pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dapat dilihat dari tugas dan wewenang yang telah dilakukan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak, sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang. Putusan

pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila wajib pajak atau penanggung pajak yang bersengketa belum puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

B. Saran

Perlu diadakan revisi terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk lebih memberi nilai kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak serta terhindar dari konflik norma.

